



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1677, 2019

KEMENSOS. Rehabilitasi Sosial Anak. Program.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rehabilitasi sosial merupakan bagian dari pelayanan sosial yang wajib disediakan oleh negara untuk memenuhi hak anak;

b. bahwa pemenuhan hak anak melalui rehabilitasi sosial yang sifat, manfaat, dampak negatifnya lintasdaerah provinsi dan lintasnegara, serta memiliki peranan yang strategis bagi kepentingan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Program Rehabilitasi Sosial Anak yang selanjutnya disebut Progres adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sebagai upaya pengembangan keberfungsian sosial anak, keluarga, dan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi sosial anak, pendampingan sosial, dukungan teknis, dan dukungan aksesibilitas.
3. Rehabilitasi Sosial Anak adalah intervensi yang dilakukan melalui pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan, dukungan keluarga, dan/atau terapi.
4. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktik pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Progresa bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial pada Anak dan keluarganya; dan
- b. mengembangkan keberfungsian sosial Anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan Anak tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 3

- (1) Progresa sebagai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial lanjut meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial Anak;
 - b. pendampingan sosial;
 - c. dukungan teknis; dan
 - d. dukungan aksesibilitas.
- (2) Progresa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Progresa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan dinas sosial di daerah, lembaga kesejahteraan sosial Anak, dan mitra kerja lainnya.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mengembangkan kapabilitas serta tanggung jawab sosial Anak dan keluarga